



**PENETAPAN**

Nomor : 344/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. ENDANG SISWORO DASIH, perempuan, tempat/tanggal lahir di Surabaya, 13 Maret 1944, umur 74 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat di Jalan Mayor Metra Nomor 63 Singaraja;
2. I GUSTI MADE BUDI RIZKIANTO, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Surabaya, 4 Pebruari 1974, umur 44 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, alamat di Jalan Mayor Metra Nomor 63 Singaraja, selanjutnya di sebut sebagai PARA PENGUGAT;

Dalam hal ini penggugat dikuasakan kepada Advokat/ Penasehat Hukum Wilmar P. Aroean, SH. Adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jember, Jawa Timur, Jalan Cempedak Nomor 11, dan untuk perkara gugatan ini memilih kediaman hukum di Jalan Mayor Metra Nomor 63 Singaraja (alamat Prinsipal) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register No 283/SK.Pdt.G/2018/PN Sgr., tertanggal 7 Juni 2018;

**MELAWAN :**

1. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja, selanjutnya di

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 344/Pdt.G/2018/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebut Kepala KPKNL Singaraja, Jalan Udayana Nomor 10 (GKN) dengan ini memberikan kuasa kepada Putu Eka Dewi Yuliasuti tertanggal 27 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 423/Sk.Tki/2018/PN.Sgr, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. I GUSTI PUTU WIRA UTAMA, Laki-laki, 51 tahun, swasta, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 20 Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dengan ini memberikan kuasa kepada GedeHarja Astawa, SH., Putu Anggar Satria Kusuma, SH. Tertanggal 01 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 391/SK.Tki/2018/PN Sgr, pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, yang berkantor di Jalan Dewi Sartika Nomor 24 Singaraja, dengan ini member kuasa kepada Ketut Mardiana, SH. M.Kn. tertanggal 11 Juli 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 582/SK. Tki/2018/PN Sgr, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 7 Juni 2018 dalam register nomor 344/Pdt.G/2018/PN.Sgr.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 344/Pdt.G/2018/PN. Sgr, hari sidang pertama pada hari Selasa, 07 Juni 2018;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 344/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Para Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan Majelis Hakim kemudian menunda sidang untuk persidangan berikutnya tanggal 1 Agustus 2018, dengan agenda memanggil Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 344/Pdt.G/2018/PN.Sgr. tertanggal 1 Agustus 2018, dalam acara persidangan hadir Para Penggugat diwakili kuasa hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II datang diwakili kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir, dan Majelis Hakim kemudian menunda sidang untuk persidangan berikutnya tanggal 15 Agustus 2018 dengan agenda memanggil Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 344/Pdt.G/2018/PN.Sgr. tertanggal 15 Agustus 2018, dalam acara persidangan hadir Para Penggugat diwakili kuasa hukumnya, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat datang diwakili kuasa hukumnya menghadap ke persidangan dan telah siap dengan agenda Mediasi antara Para Pihak, yang selanjutnya Majelis Hakim menetapkan mediator yang membantu dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 344/Pdt.G/2018/PN. Sgr. Tertanggal 3 Oktober 2018, dalam acara persidangan hadir Para Penggugat, Tergugat II, dan Turut Tergugat datang kuasanya menghadap ke persidangan, namun Tergugat I tidak hadir, dan kemudian Majelis Hakim menunda pada persidangan berikutnya tanggal 10 Oktober 2018, dengan agenda pembacaan gugatan serta memanggil kembali Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 344Pdt.G/2018/PN. Sgr. tertanggal 10 Oktober 2018 dengan agenda pembacaan gugatan, Kuasa Para Penggugat dan Turut Tergugat hadir di persidangan, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, dan agenda pembacaan gugatan dilanjutkan oleh kuasa Para Penggugat dan dinyatakan ada perbaikan dalam gugatan,

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 344/Pdt.G/2018/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim kemudian menunda sidang untuk persidangan berikutnya tanggal 24 Oktober 2018 dengan memanggil pihak Tergugat I dan Tergugat II dengan agenda perbaikan gugatan dari kuasa Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 344/Pdt.G/2018/PN. Sgr. tertanggal 24 Oktober 2018, Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat hadir di persidangan dengan agenda dari kuasa Para Penggugat untuk menyerahkan perbaikan gugatan, namun sidang dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan ditunda oleh Hakim Anggota II dengan alasan bahwa Ketua Majelis Hakim mengikuti Diklat Mentor di Pusdiklat Kumdil MA di Megamendung, dan Hakim Anggota II kemudian menunda sidang untuk persidangan berikutnya tanggal 31 Oktober 2018 dengan agenda perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 344/Pdt.G/2018/PN. Sgr. tertanggal 31 Oktober 2018, dalam acara persidangan hadir kuasa Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat, dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan perbaikan gugatan oleh kuasa hukum Para Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim menunda sidang tertanggal 14 November 2018 dengan agenda jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat , dan memerintahkan untuk memanggil kembali Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor : 344/Pdt.G/2018/PN. Sgr. tertanggal, 14 November 2018 karena Majelis Hakim sedang mengikuti acara Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), untuk memeriksa kembali perkara ini diperlukan penetapan hari sidang baru, namun setelah Panitera Pengganti mengecek panjer biaya perkara ke bagian kasir perdata ternyata panjer biaya perkara tidak mencukupi untuk melakukan pemanggilan terhadap kuasa hukum Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, dan Majelis Hakim mengambil sikap bahwa untuk penambahan panjer biaya perkara kepada kuasa Para Penggugat diberikan peringatan (somasi) untuk penambahan panjer biaya perkara;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 344/Pdt.G/2018/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 344/Pdt.G/2018/PN. Sgr. tertanggal 19 Desember 2018, dalam acara persidangan hadir Penggugat II, kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II, dan Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan, dalam agenda sidang jawaban, namun dalam persidangan dari Penggugat II (principal) menyampaikan bahwa kuasa hukum Para Penggugat yang bernama Wilmar P. Aroean, SH. Telah meninggal dunia sebagaimana foto copy Sertifikat Medis Kematian dari RSUD Daerah Bali Mandara tertanggal 17 Desember 2018, sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat II (principal) akan menunjuk kuasa isidentil untuk mewakilinya dalam persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim menunda sidang tertanggal 9 Januari 2019 dengan agenda jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, dan memerintahkan untuk memanggil kembali kuasa Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 344/Pdt.G/2018/PN. Sgr. tertanggal 9 Januari 2019, dalam acara persidangan hadir Penggugat I (principal), Tergugat II dan Turut Tergugat, dan Tergugat I tidak hadir dalam persidangan, dalam agenda jawaban, namun kuasa Tergugat II dan urut Tergugat belum siap dengan jawabannya, dan selanjutnya Majelis Hakim menunda sidang tertanggal 23 Januari 2019 dengan agenda jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, dan memerintahkan untuk memanggil kembali Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 344/Pdt.G/2018/PN. Sgr. tertanggal 23 Januari 2019, dalam acara persidangan hadir Penggugat I (principal), Tergugat II, dan Tergugat I serta Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan, dalam agenda jawaban, namun kuasa Tergugat II menyatakan belum siap dengan jawabannya, dan selanjutnya Majelis Hakim menunda sidang tertanggal 30 Januari 2019 dengan agenda jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, dan memerintahkan untuk memanggil kembali Tergugat I dan Turut Tergugat;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 344/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor : 344/Pdt.G/2018/PN. Sgr. tertanggal, 30 Januari 2019, kuasa Tergugat II hadir di persidangan, sedangkan principal Para Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan, dalam persidangan Majelis Hakim menyampaikan setelah Panitera Pengganti mengecek panjer biaya perkara ke bagian kasir perdata ternyata panjer biaya perkara tidak mencukupi untuk melakukan pemanggilan terhadap para pihak yang tidak hadir dalam perkara ini, dan Majelis Hakim mengambil sikap bahwa untuk penambahan panjer biaya perkara kepada prinsipal Para Penggugat akan diberikan peringatan (somasi) untuk penambahan panjer biaya perkara;

Menimbang, bahwa hingga batas waktu somasi yang telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada principal Para Penggugat yang tidak juga memenuhi penambahan panjer biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, untuk kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara Nomor : 344/Pdt.G/2018/PN.Sgr. dalam daftar register induk perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor : 344/Pdt.G/2018/PN Sgr. dicoret dalam daftar register induk perkara Perdata, maka gugatan tersebut tidak berlaku lagi, dan pihak Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara Nomor : 344/Pdt.G/2018/PN. Sgr. dalam daftar register induk perkara Perdata;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3. 921.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 344/Pdt.G/2018/PN.Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Pebruari 2019 oleh kami **Ni Luh Suantini, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, SH.MH.** dan **A.A. Ngurah Budhi Darmawan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Ni Komang Novi Priastuti PD., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

**I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.**

**NI LUH SUANTINI, SH. MH.**

**A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.**

Panitera Pengganti :

**NI KOMANG NOVI PRIASTUTI PD., SH.**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 344/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |    |              |       |             |
|----|--------------|-------|-------------|
| 2. | Biaya Proses | : Rp. | 50.000,-    |
| 3. | Panggilan    | : Rp. | 3.810.000,- |
| 4. | PNBP         | : Rp. | 10.000,-    |
| 5. | Redaksi      | : Rp. | 5.000,-     |
| 6. | Materai      | : Rp. | 6.000,-     |
| 7. | Biaya Sumpah | : Rp. | 100.000,-   |

\_\_\_\_\_ +  
Rp.3.921.000,-

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 344/Pdt.G/2018/PN.Sgr.